



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
Hidayat Erwin Alias Erwin Bin M. Sangkut;
2. Tempat lahir
Jembatan Gantung (sumsel);
3.....Umur/tanggal lahir
:.....33 Tahun / 16 Maret 1987;
4.....Jenis Kelamin
:.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
:.....Indonesia;
6.....Tempat tinggal
:.....RT 001 RW 006 Desa Pangkalan Panduk
Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan;
7.....Agama
:.....Islam;
8.....Pekerjaan
:.....Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/IX/2020/Reskrim tanggal 05 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT ERWIN Als ERWNIN Bin M. SANGKUT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HIDAYAT ERWIN Als ERWIN Bin M. SANGKUT dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga tahun) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Steril -
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
 - c. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Violet -
 - d. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Cyan -
 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Putih -
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 I 3/32 Warna Merah -
 - g. 1 (satu) Unit Hotwav M6 Warna Biru -
 - h. 4 (empat) Lembar Nota Pembelian Hndphone An Joe Ponsel -
 - i. 2900000 (dua Juta Sembilan Ratus Ribu) Rupiah Uang Pecahan Rp.100.000 Sebanyak 29 (dua Puluh Sembilan) Lembar -
 - j. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 3/64 Warna Aqua Blue -
 - k. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15 4/64 Warna Hitam -
 - l. 1 (satu) Unit Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
 - m. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 3/32 Warna Biru Tua -
 - n. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 S/32 Warna Aqua Blue -

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Joko Pranoto

- o. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Kensi (tanpa Lengan) Dengan Tulisan Paradise -
- p. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Viar Warna Hitam Tanpa Nopol. -
- q. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Viar Dengan Nomor Polisi Bm 5594 Cy An. Herman Beserta Kunci Kontak Merk Fk -

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT ERWIN Als ERWIN Bin M. SANGKUT** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berniat untuk mengambil Handphone milik saksi Joko Pranoto di Toko Joe Ponsel milik saksi Joko Pranagaroto, sebelum berangkat terdakwa mengganti pakaian dan memakai baju tidak berlengan dan keluar dari rumah menuju toko Joe Ponsel dari belakang toko Joe Ponsel menuju jendela toko, sesampainya ditoko tersebut terdakwa **memanjat** dan mencari celah agar dapat masuk kedalam toko, terdakwa melihat jendela toko tersebut papannya agak merenggang dan tidak terkunci, saat itulah papan yang merupakan jendela toko terdakwa turunkan perlahan sebanyak 2 (dua) papan dan kemudian terdakwa langsung menuju etalase handphone dan langsung mengambil handpone yang berada dietalase tersebut, lalu handphone yang terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam kotak sampah milik saksi Joko Pranoto, dan langsung terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan menghitung handphone yang terdakwa ambil di toko Joe Ponsel Tersebut, kemudian terdakwa menghitung jumlah handphone yang berhasil terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas) unit handphone dengan berbagai macam merk antara lain OPPO A31 4/128 warna Putih Fantasi IMEI 868488047296775, OPPO A31 4/128 warna Hitam Steril IMEI 868488044571790, OPPO A12 3/32 warna Biru Tua IMEI 868504050798356, VIVO Y15 4/64 warna Hitam IMEI 861128044911250, VIVO Y12 3/64 warna Aqua Blue IMEI 860067047890197, VIVO Y12 3/32 warna Aqua Blue IMEI 860067045351472, VIVO Y12 i 3/32 warna Merah IMEI 860065056239470, INFINIX HOT 9 4/128 warna Cyan IMEI 352475110754320, INFINIX HOT 9 Play 2/32 warna Violet IMEI 354357111617607, INFINIX Smart 4 2/32 warna Cyan IMEI 358844103963962, INFINIX Samart 4 2/32 warna Violet IMEI 358844104548341, Hotwav M6 warna Biru IMEI 359940101349680, VIVO Y12 i 3/32 Aqua Blue IMEI 860065057325179, OPPO A 12 3/32 Warna Silver IMEI 860703051925350, kemudian handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam karung goni dan menyimpannya di depan rumah terdakwa, dengan cara terdakwa timbun di dalam tanah, sedangkan tempat sampahnya terdakwa bakar, setelah 3 (tiga) hari barang tersebut terdakwa simpan, barulah terdakwa menjual handphone tersebut satu persatu, terdakwa menjual handphone tersebut ke daerah Bunut sebanyak 3 (tiga) unit, kemudian di Simpang Desa Petani sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya terdakwa menjual ke Simpang Bunut sebanyak 5 (lima) unit handphone, lalu di jalan Lintas Timur terdakwa menjual handphone tersebut sebanyak 1 (satu) unit, dan kemudian terdakwa menjual handphone tersebut di Sorek sebanyak 2 (dua) unit, dan 2 (dua) unit lainnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y 30 i 4/64, SAMSUNG A1 CORE 1/16 tersebut tercecer pada saat terdakwa membawa handphone tersebut ke rumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Joko Pranoto mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 30.784.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO PRANOTO Als JOKO Bin SIPURIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja di depan rumah saksi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan saksi sedang tidur, ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang telah terbuka dan mengambil HP milik saksi yang terletak di etalase rumah saksi sebanyak lebih kurang 12 unit handphone dengan berbagai merk;
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa toko Saksi telah masuk pencuri pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa rumah saksi adalah sekaligus toko yang menjual ponsel dengan nama Toko Joe Ponsel;
- Bahwa adapun 12 unit handphone tersebut ialah:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Steril -
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
 - c. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Violet -
 - d. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Cyan -
 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Putih -
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 I 3/32 Warna Merah -
 - g. 1 (satu) Unit Hotwav M6 Warna Biru -
 - h. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 3/64 Warna Aqua Blue -

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15 4/64 Warna Hitam -
- j. 1 (satu) Unit Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
- k. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 3/32 Warna Biru Tua -
- l. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 S/32 Warna Aqua Blue -

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada meminta atau mendapat ijin dari saksi selaku pemilik atas barang yang terdakwa ambil;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 30.784.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LELY Bin PAINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Joko yang merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan saksi sedang tidur, ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang telah terbuka dan mengambil HP milik saksi yang terletak di etalase rumah saksi sebanyak lebih kurang 12 unit handphone dengan berbagai merk;
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa toko Saksi telah masuk pencuri pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa rumah saksi adalah sekaligus toko yang menjual ponsel dengan nama Toko Joe Ponsel;
- Bahwa adapun 12 unit handphone tersebut ialah:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Steril -
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
 - c. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Violet -
 - d. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Cyan -
 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Putih -
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 I 3/32 Warna Merah -
 - g. 1 (satu) Unit Hotwav M6 Warna Biru -

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 3/64 Warna Aqua Blue -
- i. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15 4/64 Warna Hitam -
- j. 1 (satu) Unit Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan -
- k. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 3/32 Warna Biru Tua -
- l. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 S/32 Warna Aqua Blue -

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin dari saksi selaku pemilik atas barang yang terdakwa ambil;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Joko mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 30.784.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di toko Joe Ponsel yang beralamat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, saksi masuk dan mengambil beberapa handphone yang dijual di toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk dari belakang toko Joe Ponsel menuju jendela toko, sesampainya di toko tersebut terdakwa memanjat dan mencari celah agar dapat masuk kedalam toko, terdakwa melihat jendela toko tersebut papannya agak merenggang dan tidak terkunci, saat itulah papan yang merupakan jendela toko terdakwa turunkan perlahan sebanyak 2 (dua) papan dan kemudian terdakwa langsung menuju etalase handphone dan langsung mengambil handpone yang berada di etalase tersebut, lalu handphone yang terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam kotak sampah milik saksi Joko Pranoto, dan langsung terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan menghitung handphone yang terdakwa ambil di toko Joe Ponsel tersebut,

- Bahwa terdakwa menghitung jumlah handphone yang berhasil terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas) unit handphone dengan berbagai macam merk antara lain OPPO A31 4/128 warna Putih Fantasi IMEI 868488047296775, OPPO A31 4/128 warna Hitam Steril IMEI 868488044571790, OPPO A12 3/32 warna Biru Tua IMEI 868504050798356, VIVO Y15 4/64 warna Hitam IMEI 861128044911250,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y12 3/64 warna Aqua Blue IMEI 860067047890197, VIVO Y12 3/32 warna Aqua Blue IMEI 860067045351472, VIVO Y12 i 3/32 warna Merah IMEI 860065056239470, INFINIX HOT 9 4/128 warna Cyan IMEI 352475110754320, INFINIX HOT 9 Play 2/32 warna Violet IMEI 354357111617607, INFINIX Smart 4 2/32 warna Cyan IMEI 358844103963962, INFINIX Samart 4 2/32 warna Violet IMEI 358844104548341, Hotwav M6 warna Biru IMEI 359940101349680, VIVO Y12 i 3/32 Aqua Blue IMEI 860065057325179, OPPO A 12 3/32 Warna Silver IMEI 860703051925350, kemudian handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam karung goni dan menyimpannya di depan rumah terdakwa, dengan cara terdakwa timbun di dalam tanah, sedangkan tempat sampahnya terdakwa bakar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan dan kebutuhan hidup dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Empat lembar Nota Pembelian Handphon An Joe Ponsel ;
- Uang Pecahan Seratus Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Lembar Sebesar Rp.2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Hanphon merek OPPO A31 4/128 warna Hitam Steril IMEI 868488044571790;
- Handphon Merek INFINIX HOT 9 4/128 warna Cyan IMEI 352475110754320 ;
- 1 (satu) helai baju kaos Kensi (Tanpa lengan) dengan Tulisan Paradise;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Viar warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin YX150FMG10035854 Dan Rangka MF3VR10BBAL035719;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Viar dengan Nomor Polisi BM 5594 CY dengan Nomor Mesin YX150FMG10035854 Dan Rangka MF3VR10BBAL035719 An.HERMAN beserta Kunci Kontak Merek FK ;
- INFINIX Samart 4 2/32 warna Violet IMEI 358844104548341;
- INFINIX Smart 4 2/32 warna Cyan IMEI 358844103963962 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO A31 4/128 warna Putih Fantasi IMEI 868488047296775;
- VIVO Y12 3/64 warna Agua Blue IMEI 860067047890197;
- VIVO Y15 4/64 warna Hitam IMEI 861128044911250
- INFINIX HOT 9 4/128 warna Cyan IMEI 352475110754320
- OPPO A12 3/32 warna Biru Tua IMEI 868504050798356
- VIVO Y12 3/32 warna Agua Blue IMEI 860067045351472
- VIVO Y12 i 3/32 warna Merah IMEI 860065056239470
- Hotwav M6 warna Biru IMEI 359940101349680

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di toko Joe Ponsel yang beralamat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, saksi masuk dan mengambil beberapa handphone yang dijual di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dari belakang toko Joe Ponsel menuju jendela toko, sesampainya di toko tersebut terdakwa memanjat dan mencari celah agar dapat masuk kedalam toko, terdakwa melihat jendela toko tersebut papannya agak merenggang dan tidak terkunci, saat itulah papan yang merupakan jendela toko terdakwa turunkan perlahan sebanyak 2 (dua) papan dan kemudian terdakwa langsung menuju etalase handphone dan langsung mengambil handphone yang berada di etalase tersebut, lalu handphone yang terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam kotak sampah milik saksi Joko Pranoto, dan langsung terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan menghitung handphone yang terdakwa ambil di toko Joe Ponsel tersebut,
- Bahwa terdakwa menghitung jumlah handphone yang berhasil terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas) unit handphone dengan berbagai macam merk;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Joko mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 30.784.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Hidayat Erwin Alias Erwin Bin M. Sangkut dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan para terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah para terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ketoko Saksi Joko pada saat malam hari dan mengambil 14 (empat belas) handphone milik Saksi Joko dengan berbagai merk, dan Saksi Joko tidak menghendaki Terdakwa masuk ke toko Saksi Joko pada malam hari dan mengambil 14 (empat belas) handphone milik Saksi Joko tersebut, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk dan mengambil 14 (empat belas) handphone milik Saksi Joko pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di toko Joe Ponsel yang beralamat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, yang mana toko Joe Ponsel tersebut dijadikan juga oleh Saksi Korban Joko sebagai tempat tinggal, dan Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara memanjat pagar belakang toko tersebut, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk dari belakang toko Joe Ponsel menuju jendela toko, sesampainya ditoko tersebut terdakwa memanjat dan mencari celah agar dapat masuk kedalam toko, terdakwa melihat jendela toko tersebut papannya agak merenggang dan tidak terkunci, saat itulah papan yang merupakan jendela toko terdakwa turunkan perlahan sebanyak 2 (dua) papan dan kemudian terdakwa langsung menuju etalase handphone dan langsung mengambil handpone yang berada di etalase tersebut, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa :

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Steril;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan;
- c. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Violet;
- d. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Cyan;
- e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Putih;
- f. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 I 3/32 Warna Merah;
- g. 1 (satu) Unit Hotwav M6 Warna Biru;
- h. 4 (empat) Lembar Nota Pembelian Hndphone An Joe Ponsel;
- i. 2900000 (dua Juta Sembilan Ratus Ribu) Rupiah Uang Pecahan Rp.100.000 Sebanyak 29 (dua Puluh Sembilan) Lembar;
- j. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 3/64 Warna Aqua Blue;
- k. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15 4/64 Warna Hitam;
- l. 1 (satu) Unit Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan;
- m. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 3/32 Warna Biru Tua ;
- n. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 S/32 Warna Aqua Blue;

Adalah milik dari Saksi Joko Pranoto, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Joko Pranoto;

- o. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Kensi (tanpa Lengan) Dengan Tulisan Paradise;
- p. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Viar Warna Hitam Tanpa Nopol;
- q. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Viar Dengan Nomor Polisi Bm 5594 Cy An. Herman Beserta Kunci Kontak Merk Fk;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah milik dari Terdakwa, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Joko;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat Erwin Alias Erwin Bin M. Sangkut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Steril;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan;
 - c. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Violet;
 - d. 1 (satu) Unit Infinix Smart 4 2/32 Warna Cyan;
 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A31 4/128 Warna Putih;
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 I 3/32 Warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Unit Hotwav M6 Warna Biru;
- h. 4 (empat) Lembar Nota Pembelian Hndphone An Joe Ponsel;
- i. 2900000 (dua Juta Sembilan Ratus Ribu) Rupiah Uang Pecahan Rp.100.000 Sebanyak 29 (dua Puluh Sembilan) Lembar;
- j. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 3/64 Warna Aqua Blue;
- k. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y15 4/64 Warna Hitam;
- l. 1 (satu) Unit Infinix Hot 9 4/128 Warna Cyan;
- m. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 3/32 Warna Biru Tua ;
- n. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y12 S/32 Warna Aqua Blue;

dikembalikan kepada saksi Joko Pranoto;

- o. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Kensi (tanpa Lengan) Dengan Tulisan Paradise;
- p. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Viar Warna Hitam Tanpa Nopol;
- q. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Viar Dengan Nomor Polisi Bm 5594 Cy An. Herman Beserta Kunci Kontak Merk Fk;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)